



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501

Laman: dpmtsp.slemankab.go.id, Surel: dpmtsp@slemankab.go.id

TANDA DAFTAR
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Nomor : 503/94-2024-LKS/94-2024-20241028/2024

DIBERIKAN KEPADA

Nama LKS	: LKSA Permata Nusantara
Status LKS	: Pusat
Wilayah Kerja LKS	: Kabupaten
Alamat LKS	: Jalan Boyong RT. 004 RW. 018, Kaliurang Barat
Kalurahan	: Hargobinangun
Kapanewon	: Pakem
Kabupaten	: Sleman
Nama Ketua Pengurus LKS	: Jeny Agustina, S.E.
Tempat dan Tanggal Pendirian	: Tangerang, 8 November 2019
NPWP	: 94.120.462.0-542.000
Masa Berlaku	: 3 tahun sejak ditetapkan

Ditetapkan di Sleman, 28 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501

Laman: dpmpstpslemankab.go.id, Surel: dpmpstps@lemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 503/94-2024-LKS/94-2024-20241028/2024

TENTANG

TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL LKSA PERMATA NUSANTARA
DI KALURAHAN HARGOBINANGUN, KAPANEWON PAKEM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Nomor 225/1116 tanggal 23 September 2024 perihal Rekomendasi Perpanjangan Tanda Daftar di Sleman;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) LKSA Permata Nusantara, dengan bukti penerimaan berkas Nomor 94-2024-LKS tanggal 16 Oktober 2024 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial LKSA Permata Nusantara di Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial RI No. 14 Tahun 1982 Tentang Tata cara dan Syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan oleh Organisasi Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial LKSA Permata Nusantara di Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem.
- KEDUA : Memberikan Tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan data sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Organisasi | : LKSA Permata Nusantara |
| Alamat | : Jalan Boyong RT. 004 RW. 018, Kaliurang Barat |
| Lingkup Wilayah Kerja | : Kabupaten |
| Kegiatan | : Layanan Panti Asuhan Yatim Piatu, Panti Asuhan Bayi/ Anak Terlantar, Panti Asuhan Anak Narapidana. |
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan wajib mentaati aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Melaporkan kegiatan setiap Triwulan dan Tahunan serta melaporkan setiap perubahan program kerja maupun perluasan lingkup wilayah kerja kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman.
- KELIMA : Izin operasional ini berlaku selama LKSA Permata Nusantara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA melaksanakan kegiatannya dan wajib melakukan daftar ulang Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial setiap 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman, 28 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,

RETNO SUSIATI, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011











